



K E P U T U S A N  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Nomor : 420 / 812.611.5-A3/TB/V/2014

Tentang  
Persetujuan Operasional TK RADEN INTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Lembaga Pendidikan Raden Intan Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 002/Proposal/TK.RLKJM/I/2014 Tanggal 22 Februari 2014 Tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Raden Intan;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 01 April 2014;  
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2010, Lembaga Pendidikan Raden Intan Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan Izin Operasional TK
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Pendidikan  
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;  
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. **Lembaga Pendidikan Raden Intan Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Taman Kanak-kanak :**
- a) N a m a : TK RADEN INTAN  
b) NSTK / NIS : 002120505005 / 000050  
c) Alamat : Karya Jitu Mukti Kecamatan Rawajitu Selatan  
Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala TK Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;  
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;  
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;  
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2013/2014.

DITETAPKAN DI : MENGGALA  
PADA TANGGAL : 50 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan,  
Kabupaten Tulang Bawang

Drs. M. FIRSADA, M.Si  
NIP. 19670515 198901 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;  
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.